

**ANALISIS DAMPAK ORANG TUA MENITIPKAN ANAK BAGI
KEHARMONISAN KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

MUHAMMAD PADHIL

NIM: 105261103920

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H /2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Muhammad Padhil**, NIM. 105 26 11039 20 yang berjudul “**Analisis Dampak Orang Tua Menitipkan Anak bagi Keharmonisan Keluarga dalam Hukum Islam.**” telah diujikan pada hari Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Rajab 1445 H.

Makassar, -----

29 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

(.....)

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

(.....)

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....)

: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAK Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muhammad Padhil**

NIM : 105 26 11039 20

Judul Skripsi : Analisis Dampak Orang Tua Menitipkan Anak bagi Keharmonisan Keluarga dalam Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Universitas Muhammadiyah Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

ABSTRAK

Muhammad Padhil. 105261103920. 2023. Analisis Dampak Orang Tua Menitipkan Anak Bagi Keharmonisan Keluarga dalam Hukum Islam. Pembimbing: 1. M. Ilham Muchtar, 2. Ahmad Muntadzar.

Salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya, ialah menjadi pendidik tumbuh dan berkembang anaknya. Yang menjadi masalah, kedua orang tua yang bekerja dan tersibukkan untuk mengurus dan mendidik anak, kemudian mengambil langkah menitipkan anaknya. Pokok permasalahan dari penelitian ini terbagi menjadi 2 permasalahan utama, yaitu: 1. Bagaimana hukum menitipkan anak menurut hukum Islam? 2. Bagaimana dampak menitipkan anak terhadap keharmonisan dalam keluarga?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan analisis metode penelitian metode *yuridis-normatif*. Adapun sumber data penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab ulama *salaf* (terdahulu) dan *khalaf* (kontemporer), dan jurnal-jurnal yang terkait dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, metode pengumpulan data dengan membaca kitab dan karya tulis ilmiah, mengkaji, menerjemahkan, dan menganalisa data-data yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Kemudian menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum melimpahkan pengasuhan dengan menitipkannya ke daycare, atau babysitter, atau kepada kakek nenek si anak, tergantung dari alasan kesibukan orang tua (terkhusus ibunya). bila alasannya karena mencari harta untuk membantu perekonomian keluarga maka dibolehkan dengan syarat-syarat yang telah disusun oleh fukaha. Adapun apabila alasan karena mengejar karier, maka dari sisi kemaslahatan maka tidak diperbolehkan terlebih tidak ada waktu bersama keluarga. Ada beberapa dampak positif dan negatif dari menitipkan anak terhadap keharmonisan keluarga. Dampak-dampak negatifnya ialah; anak yang kurang dekat dengan orang tuanya, anak akan menjadi tertutup, orang tua juga melewatkan momen-momen penting bersama anaknya, pola pikir anak akan berbeda, minim pendidikan agama, dan tidak terbangunnya *akhlak karimah* (budi pekerti yang baik). Adapun dampak-dampak positifnya ialah; tugas orang tua akan terbantuan di tengah kesibukannya, sosialisasi dan komunikasi anak bertambah, dan pengasuhan lebih berpengalaman.

Kata Kunci: Orang Tua, Menitipkan Anak, Keharmonisan, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, kalimat mulia yang senantiasa terucap dari lisan orang yang beriman. Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan, termasuk dalam hal ini pertolongan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini. Shalawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan segenap ummatnya sampai hari akhir nanti.

Kepada mereka sosok-sosok yang menginspirasi membimbing, menemani, menyemangati, serta mendoakan tahap demi tahap penulisan skripsi ini hingga dengan izin Allah akhirnya penulis bisa merampungkan skripsi dengan judul **“Analisis Dampak Orang Tua Menitipkan Anak Bagi Keharmonisan Keluarga dalam Hukum Islam”**. Peneliti telah mengupayakan kesempurnaan pada skripsi ini akan tetapi keterbatasan yang dimiliki penulis sehingga akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun dari segi ilmiah.

Maka melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan *jazakumullahu khairan katsiran* kepada yang terhormat dan tersayang, semoga Allah membalas segala kebaikan dengan sejuta kebaikan dan keberkahan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syekh Dr. Mohammad MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. H. Lukman Abdul Shamad, Lc., M.Pd. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A selaku pembimbing pertama yang dengan ikhlas meluangkan waktunya dan sabar untuk membimbing juga mengarahkan penulis hingga terwujudnya skripsi ini. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertainya.
7. Ahmad Muntadzar, Lc., M.H. selaku pembimbing kedua yang dengan ikhlas meluangkan waktunya dan sabar untuk membimbing juga mengarahkan penulis hingga terwujudnya skripsi ini. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertainya.
8. Keluarga tercinta, terutama Ayahanda Ismail Syam dan Ibunda Fatimah *hafidzohumallahu ta'ala*. Orang tua yang telah menjadi perantara hadirnya diri ke dunia, yang tiada henti dan merasa lelah untuk terus mendoakan anak-anaknya. Dan saudaraku saudariku tercinta yang telah membantu dan memberikan dukungan. *Jazaakumullahu khairan katsira* atas besarnya perjuangan dan pengorbanan yang diberikan.
9. Para dosen Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak dapat penulis sebut satu per satu atas segala ilmu yang di berikan dan diajarkan kepada penulis selama di bangku kuliah serta bimbingannya yang begitu membekas di diri penulis.
10. Staf Prodi dan Alumni Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar atas dedikasi yang tak terhingganya.
11. Teristimewa penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih dan rasa cinta yang terdalam kepada teman dan sahabat perjuangan selama penulis menempuh

Pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu dan mensupport penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Juga penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang belum disebutkan. Terima kasih untuk setiap dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya, baik terhadap penulis maupun para pembaca dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan bimbingannya.

Makassar, 23 Jumadil Akhir 1445 H
5 Januari 2024 M

Muhammad Padhil
NIM : 105261103920

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Metode penelitian.....	9
BAB II	14
TINJAUAN UMUM.....	14
A. Tinjauan Anak.....	14
B. Keharmonisan Keluarga.....	17
C. Tinjauan Hukum Islam.....	22
BAB III.....	29
PENGASUHAN DAN PENITIPAN ANAK (<i>HADĀNAH</i>).....	29
A. Pengertian <i>Haḍānah</i>	29
B. Dasar Hukum <i>Haḍānah</i>	31
C. Bentuk-Bentuk <i>Haḍānah</i>	35
D. Korelasi Hak Asuh (<i>Haḍānah</i>) dan Penitipan Anak.....	37
BAB IV	41
ANALISIS DAMPAK ORANG TUA MENITIPKAN ANAK BAGI KEHARMONISAN KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM.....	41
A. Hukum Menitipkan Anak Menurut Hukum Islam.....	41
B. Dampak Menitipkan Anak Terhadap Keharmonisan dalam Keluarga	52
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSAKA.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang tua merupakan salah satu lembaga pendidikan yang pertama ialah orang tua dalam ruang lingkup keluarga dan paling pokok dalam diri seorang anak, karena seorang anak dilahirkan, dididik dan dibina dari kedua orang tua, kemudian akan berkembang menuju dewasa. Orang tua bagian cerminan dari seorang anak. Karena setiap anak mula-mula mengidolakan orang tuanya atas semua tingkah orang tuanya ditiru oleh anak-anaknya.¹ Tingkah laku anak akan menjadi baik jika tingkah laku orang tuanya baik. Dan tingkah laku akan menjadi buruk si anak apabila orang tuanya berperilaku tidak baik. Dengan kata lain orang tua lah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menentukan karakter baik buruknya anak.

Peran orang tua sebagai madrasah pertama yang dapat dilakukan dengan mendidik, membina dan membesarkannya hingga menjadi dewasa.² Pada persoalan ini orang tua mempunyai andil yang paling utama, serta orang tua merupakan *mudarris* pertama dan paling penting bagi pendidikan dan membentuk karakter anak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَكَتْ غَلاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

¹Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 228

²Dindin Jamaludin, *Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 135

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.³

Ayat ini memberikan petunjuk kepada umat muslim tentang bagaimana mempertahankan diri dari api neraka yang membakar manusia dan batu sebagai bahan bakarnya. Petunjuknya harus dipatuhi dengan patuh. Untuk menjaga keluarga mereka dari api neraka, mereka juga diperintahkan untuk mendidik keluarganya untuk menaati perintah Allah dan berhati-hati saat menentang-Nya. Mereka juga diminta untuk memastikan keluarga mereka lebih banyak mengingat Allah agar terhindar dari api neraka.⁴ Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani.

Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke-6 ini turun, ‘Umar berkata, “Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga kami?” Rasulullah saw menjawab, “Larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya dan perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu”.⁵ Begitulah cara dan metode api neraka dapat dihindari oleh manusia. Sembilan belas malaikat terdiri dari kelompok malaikat kejam yang menjaga neraka. Mereka diberikan kekuatan untuk menyiksa orang-orang di neraka. Inilah para malaikat yang senantiasa mengikuti petunjuk Allah dan tidak membantah dan bermaksiat terhadap-Nya.

³Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Suara Agung, 2017), h. 560

⁴Abu Al-Fidha Ismail ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’anul Azhim*, jilid 4 (Beirut: Dar Ibnu ‘Azim, 2002), h. 2924

⁵Suryadin, Adin, Indah Maysela Azzahra, and Diningrum Citraningsih. “*Islam Dan Dakwah: Strategi Mengelola Keluarga Dalam Surat At-Tahrim Ayat 6.*”(QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah 1.2 2021), h.103.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. menjadikan perawatan dan perlindungan terhadap anak itu adalah sebagai amanah yang dipikul oleh para orang tua. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Anfal/8 ayat 27 dan 28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَعَلِمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.⁶

Kehidupan keluarga telah berkembang secara signifikan di era modern. Karena banyak kedua orang tua yang mempunyai masing-masing pekerjaan, sering kali mereka terlalu sibuk menjalankan pekerjaan sehingga terkadang mengabaikan tanggung jawab sebagai orang tua. Anak sering kali menganggap orang tuanya tidak peduli dan tidak penyayang. Ketika orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai orang tua, banyak keluarga yang berantakan. Karena orang tua mereka terlalu sibuk untuk menunjukkan kasih sayang, banyak anak menjadi bergantung pada orang lain yang mereka percaya dapat mencintai mereka, dan mereka meninggalkan rumah untuk melampiaskan ketidaksenangan mereka.⁷

Sedapat-dapatnya, orang tua harus mengasuh dan mendidik anaknya sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tanggung jawab ini berlangsung sampai anak tersebut menikah atau dapat menghidupi dirinya sendiri.

⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 180

⁷Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak* (Jakarta: PT,Raja Grafindo Persada, t.th.) h. 19

Hati yang tenang dan tenteram akan tercipta jika suami dan istri menjalankan setiap perannya masing-masing. Hal ini akan memungkinkan terwujudnya kebahagiaan hidup berkeluarga yang seutuhnya sesuai dengan syarat-syarat agama, khususnya sakinah, mawaddah wa rahmah.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (3), suami istri mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mengasuh anak-anaknya, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, intelektual, maupun pendidikan agama.⁹

Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (11), berbicara mengenai kuasa asuh seorang anak. Di dalam pasal itu menyatakan bahwasanya kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.¹⁰

Anak-anak adalah orang-orang yang sedang melalui tahap perkembangan pribadi di mana mereka membentuk siapa diri mereka di masa depan. Memiliki anak merupakan dambaan setiap orang tua yang menikah. Tentu saja, anak-anak membutuhkan pengasuhan pendidikan yang ekstra karena merekalah yang akan menjadi anggota keluarga di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak-anak untuk menerima perawatan dan pendidikan berkualitas sejak usia dini agar mereka dapat berkembang secara normal.

Kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan fasilitas penitipan anak adalah contoh lingkungan pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini sangatlah penting karena merupakan landasan bagi berkembangnya kepribadian manusia

⁸Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

¹⁰Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

seutuhnya yang ditandai dengan kebajikan, kecerdasan, keterampilan, dan karakter. Sebagaimana dikatakan oleh banyak pakar pendidikan anak, pengajaran yang diberikan kepada anak-anak di bawah usia enam tahun (*gold age*), termasuk ketika mereka masih dalam kandungan, sangatlah penting.

Kompilasi Hukum Islam bab 14 pasal 98 menyebutkan dan dijelaskan sebagai berikut:¹¹

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila ia kedua orang tuanya meninggal.

Pasal tersebut menyoroti bagaimana kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk mengawasi pertumbuhan anak mereka dan membekalinya dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mempersiapkan diri menuju kedewasaan. Secara khusus, Al-Qur'an menyarankan para ibu untuk mengasuh anaknya secara penuh mulai dari usia dua tahun. Al-Qur'an menyatakan bahwa orang tua tidak boleh menanggung rasa sakit karena anak-anaknya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam melaksanakan tugasnya seefektif mungkin. Jika salah satu atau kedua orang tuanya tidak mampu menunaikan kewajiban tersebut, maka dapat dilimpahkan kepada keluarganya yang mampu.¹² dan menegaskan bahwa tanggung

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 235.

¹²Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 236.

jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara baik.¹³

Anak-anak memainkan peran paling penting dalam perkembangan umat manusia karena pada masa kanak-kanak karakter fundamental seseorang benar-benar berkembang. Pengasuhan dan pendidikan yang diperoleh sepanjang masa kanak-kanak mempunyai dampak yang signifikan terhadap kelayakan seseorang sebagai orang dewasa.

Tanggung jawab orang tua adalah memberikan pendidikan dan pengasuhan terbaik bagi anak sesuai batas kemampuannya. Mengingat kualitas sumber daya manusia sebagian besar dipengaruhi oleh pengetahuan dasar yang diperoleh dari orang tuanya, maka pengaturan ini sangat masuk akal. Anak-anak yang mendapat pengasuhan dan pendidikan yang baik diyakini akan tumbuh menjadi orang dewasa yang baik (shalih/shalihah), orang-orang yang beruntung dan bermanfaat bagi negara dan agamanya.¹⁴

Keluarga terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan keturunannya dalam arti yang paling mendasar dan luas. Ada yang berpendapat bahwa keberadaan seorang anak sebagian besar ditentukan oleh orang tuanya, terutama pada tahun-tahun awal kehidupannya. Karena alasan psikologis dan biologis, ibu dan ayah adalah pengasuh

¹³*Ibid*, h. 239

¹⁴Maria Ulfah Anshar dan Mukhtar Alshodiq, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, dan The Asia Foundation, 2005), h. 13

utama dan awal anak dalam lingkungan keluarga. Pada kenyataannya, institusi keluarga tidak hanya berfungsi sebagai penghubung interaksi antar anggotanya. Selain itu, keluarga juga mempunyai tujuan sosial, pendidikan, rekreasi, keagamaan, reproduksi, dan perlindungan.¹⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik demi tumbuh kembang dan kemajuan anak. Namun di dunia global yang modern, perempuan dapat bekerja bersama laki-laki dan tidak lagi harus membatasi diri untuk tinggal di rumah. Tentu akan ada penyesuaian, terutama bagi perempuan pekerja yang juga merupakan orang tua dalam hal membesarkan dan mengasuh anak.

Sementara itu, timbul persoalan baru yang khas, siapa yang akan menggantikan peran ibu di rumah jika ia pergi bekerja? Jika ayah dan ibu pergi bekerja terus siapa yang mengasuh dan mendidik anak di rumah?, sementara keluarga besar jauh tempat tinggalnya dari rumah? Masalah yang berkaitan dengan ketidakadaan seorang ibu di rumah, pengurusan dan perawatan anak-anaknya masih dilimpahkan kepada mereka yang masih kerabat dekatnya. Tetapi sekarang keadaannya berbeda secara struktur keluarga, terutama di kota-kota besar, struktur keluarga sudah mulai berubah dari struktur keluarga besar ke keluarga inti (kecil) sehingga tidak biasa lagi antar kerabat untuk diajak tinggal bersama.

Menghadapi realita seperti inilah, menuntut semua masyarakat untuk sedapat mungkin bisa menyediakan sesosok orang yang mampu menjalankan profesinya mendampingi sang anak. Itu berarti harus tersedia wadah pendidikan yang dapat

¹⁵Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 5

mengasuh dan mendidik mereka bagi mereka yang berminat menjalankan profesi tersebut.¹⁶

Sementara itu pemakaian jasa pengasuhan atau penitipan anak tidak menutup kemungkinan anak rawan jadi korban, dari berbagai kasus yang pernah terjadi seperti pembunuhan, penganiayaan, pelecehan, kekerasan, maupun penculikan terhadap anak dilakukan oleh sang jasa pengasuh tersebut. Dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “ANALISIS DAMPAK ORANG TUA MENITIPKAN ANAK BAGI KEHARMONISAN KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana hukum menitipkan anak menurut hukum Islam?
2. Bagaimana dampak menitipkan anak terhadap keharmonisan dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hukum menitipkan anak menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dampak menitipkan anak terhadap keharmonisan dalam keluarga.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan poin-poin pada tujuan penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini bisa membawa manfaat berikut ini:

¹⁶Irfan Yudhistira, ”Pengaruh Perkembangan Jiwa Anak Saat Ditinggal Ibu Bekerja”. (wordpress.com, 22 Februari 2012).

1. Manfaat bagi Akademisi

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai analisis dampak orang tua menitipkan anak bagi keharmonisan keluarga.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat khususnya orang tua agar lebih teliti dan memahami dampak ketika menitipkan anaknya bagi keharmonisan keluarga dan bisa dijadikan sebagai suatu dasar dalam masalah hak asuh anak betapa pedulinya Negara Indonesia terhadap anak sampai ada undang-undang tersendiri dalam memperhatikan anak.

3. Manfaat bagi peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat memberikan pengalaman dan menambah wawasan pengetahuan tentang syarat dan ketentuan menitipkan anak dalam hukum islam serta dampaknya dalam keluarga.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), dan dilakukan sebuah analisis dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu menganalisis hukum-hukum Islam

yang berkaitan tentang dampak orang tua menitipkan anak bagi keharmonisan keluarga.¹⁷

Dengan ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan guna untuk menjadi penguat dalam melakukan penelitian dengan menggunakan *literatur* yang terdapat di perpustakaan dalam meneliti tentang dampak orang tua menitipkan anak bagi keharmonisan keluarga dalam hukum Islam.

2. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan yaitu adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah penelitian kepustakaan di mana peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan¹⁸. Jenis pendekatan yang digunakan ialah *Yuridis-normatif* yaitu sebuah metode pendekatan yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti¹⁹ seperti hukum Islam, yang diambil dari Al-Qur'an, hadits, dan prinsip-prinsip hukum Islam serta sudut pandang para sarjana yang telah mapan dalam hukum Islam secara keseluruhan.

¹⁷Huberman, & Miles. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), (1992).

¹⁸Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 129

¹⁹Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13

3. Data Penelitian

Dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah tempat asal dari mana data diperoleh²⁰. Adapun jenis data yang dipakai dalam menggali permasalahan dalam penelitian ini adalah segala data-data yang didapatkan dari perpustakaan melalui pencarian buku-buku yang dianggap sesuai dengan pembahasan, baik itu yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertamanya²¹, di penelitian ini mencakup literatur-literatur Arab atau Indonesia, baik kitab *salaf* (klasik) ataupun *khalaf* (kontemporer), berkaitan kitab-kitab yang membahas tentang dampak orang tua menitipkan anak bagi keharmonisan keluarga dalam hukum Islam dalam pandangan para ulama dan tokoh pemikir hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama²², data sekunder adalah data yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Dan data yang sudah tersusun hingga sudah dalam bentuk halaman dokumen-dokumen. antara lain mencakup jurnal, makalah, skripsi, tesis, desertasi, dokumen-dokumen yang

²⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Cet XV; Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172

²¹Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93

²²Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, h. 94

berbahasa Indonesia maupun berbahasa arab yang membahas tentang dampak orang tua menitipkan anak bagi keharmonisan keluarga dalam hukum Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data (*data collection*) adalah tahapan proses riset di mana peneliti menerapkan cara dan teknik ilmiah tertentu dalam rangka mengumpulkan data secara sistematis guna keperluan analisis²³. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, dengan mengumpulkan berbagai macam data menggunakan jalur kitab, jurnal, dan segala yang literatur-literatur kepustakaan yang sesuai membahas tentang dampak orang tua menitipkan anak bagi keharmonisan keluarga dalam hukum Islam. Lalu menarik kesimpulan dari segala data yang telah didapatkan. Inilah beberapa tahapan yang kita lakukan, sebagai berikut:

- a. Temukan fakta dan data melalui pengumpulan data dengan membaca sejumlah buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan perdebatan dan membantu diskusi mencapai tujuannya.
- b. Mengkaji segala literatur yang membahas tentang dampak orang tua menitipkan anak bagi keharmonisan keluarga dalam hukum Islam, apakah itu dari kitab, jurnal, atau sumber kepustakaan lainnya.
- c. Menerjemahkan kandungan buku berbahasa Arab yang telah lulus penyeleksian yang digunakan sebagai penunjang isi penelitian ke dalam bahasa Indonesia.
- d. Menganalisa kembali data-data yang telah dikumpulkan agar tetap terkonsentrasi terhadap fokus permasalahan yang dikaji.

²³“Metode Pengumpulan Data: Kuantitatif & Kualitatif”, *Situs resmi Sosiologis Referensi Ilmu Sosial di Era Digital*, <http://sosiologis.com/metode-pengumpulan-data> (19 Desember 2023)

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data merupakan langkah dalam mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, bahkan memberi tanda dan mengategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.²⁴

Adapun metode analisis yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode *yuridis-normatif* yaitu menjabarkan tentang dampak orang tua menipikan anak bagi keharmonisan keluarga dalam hukum Islam sebagaimana sesuai dengan tujuan penelitian ini. Sehingga lahirnya sebuah keterangan dan *natījah* (hasil) yang baik, benar, dan jelas dari hasil penelitian ini.



²⁴Arief Furchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 59

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Anak

1. Pengertian Anak

Para ahli umumnya sepakat bahwa anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dirawat dan dididik sebagai sumber daya; mereka dianggap sebagai aset yang tak ternilai harganya. Anak merupakan anugerah Tuhan yang harus diasuh, dijaga, dan dididik. Dengan demikian, orang tua pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban atas akhlak dan perbuatan anak-anaknya selama berada di bumi. Seorang anak, dalam arti harfiah, adalah cikal bakal yang pada akhirnya akan meneruskan generasi keluarga, bangsa, dan negara. Anak merupakan salah satu sumber daya manusia berharga yang dapat dimanfaatkan untuk lebih membangun negara dan negara.²⁵

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT. kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil' alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.²⁶

Menurut beberapa literatur, anak diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan dalam perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki, meskipun definisi tersebut mengabaikan fakta bahwa seseorang yang lahir dalam keluarga perempuan tetap

²⁵Website Resmi Idjoel, *Pengertian Anak Menurut Para Ahli*, www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/ (19 Desember 2023)

²⁶Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 44

dianggap anak meskipun mereka belum pernah menikah. Selain itu, anak-anak merupakan cikal bakal generasi baru yang akan meneruskan prinsip-prinsip bangsa, sumber daya manusia, dan upaya menuju pertumbuhan. Generasi muda masa kini adalah kunci masa depan bangsa dan negara ini. Kualitas hidup bangsa ke depan akan semakin membaik seiring dengan membaiknya kepribadian setiap anak saat ini. Sebaliknya, jika seorang anak mempunyai kepribadian yang buruk, maka masa depan bangsa akan diwarnai dengan kemerosotan. Kebanyakan orang percaya bahwa masa kanak-kanak adalah masa yang panjang dalam hidup.²⁷

Hukum perdata mendasarkan konsepnya tentang anak pada sejumlah ciri perdata yang timbul dari status anak sebagai makhluk hukum yang tidak cakap. Unsur-unsur tersebut adalah: Status dibawah umur (batas umur) sebagai subjek hukum. Hak hukum perdata bagi anak. Menurut Pasal 330 KUHP perdata, anak adalah seseorang yang belum dewasa dan belum mencapai batasan umur yang sah untuk diakui oleh peraturan perundang-undangan perdata sebagai subjek hukum nasional atau sebagai subjek hukum.²⁸

2. Macam-macam anak

Macam-macam anak yang disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an:

a. Sebagai Hiasan (*Ziinatun*)

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Kahfi/18 ayat 46 menyebutkan bahwa anak sebagai perhiasan.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا

²⁷D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Kencana, Jakarta: 2012) h. 59

²⁸Departemen Agama RI, Op. Cit, Pasal 330.

Terjemahnya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.²⁹

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata: *zinatun* adalah : dengannya dunia menjadi indah. Dengan tingkah polahnya yang lucu, ucapan-ucapannya yang sering membuat orang tua terhibur. Disaat sang ayah pulang kerja dalam keadaan lelah maka semuanya hilang manakala si kecil yang penuh jenaka menyambutnya dengan girang.

b. Sebagai Penyejuk Hati (*Qurrotu a'yun*)

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Furqan/25 ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا

Terjemahnya:

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”³⁰

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata: bahwa makna *qurrotu a'yun* adalah : menyejukkan pandangan mata karena mereka mempelajari *huda* (tuntunan Allah) lalu mengamalkannya dengan mengharap ridlo Allah. Anak seperti ini diwakili oleh Ismail yang senantiasa taat kepada orang tua dalam menjalankan perintah Allah sehingga keduanya berhasil membangun ka'bah dan hari raya korban tidak lain adalah untuk memperingati ketaatan Ismail kepada perintah Allah.

²⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 299

³⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 366

c. Sebagai Musuh Bagi Orang Tua (*'Aduwwan lakum*)

Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Tagabun/64 ayat 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا
وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³¹

d. Sebagai fitnah

Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Tagabun/64 ayat 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.”³²

B. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian keharmonisan rumah tangga

Dalam masyarakat, keluarga merupakan unit kekerabatan yang paling mendasar. Biasanya, terdiri dari ibu, ayah, anak-anak, dan tanggungan yang tinggal di rumah. Keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak merupakan istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan keluarga batin.³³

Keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya.

³¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 557

³²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 556

³³Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 101.

Dan keluargalah tentu yang pertama menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak.³⁴ Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah, bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.³⁵ Berdasarkan dari beberapa teori yang telah dipaparkan di atas, mengenai pengertian keluarga bahwa keluarga merupakan hubungan dua orang yang sah secara hukum dan melahirkan keturunan dapat juga karena adanya hubungan sedarah dengan yang lain sehingga terbentuk kelompok kecil.

Salah satu cara untuk mendefinisikan keharmonisan adalah sebagai seimbang, serasi, dan selaras. Harmoni identik dengan harmonis; Harmoni berasal dari kata serasi, dimana rasi berasal dari kata dasar yang berarti pantas, tepat, atau patut. Keindahan dihubungkan dengan harmoni. Shaftes Bury mendefinisikan keharmonisan sebagai memiliki proporsi yang harmonis. keharmonisan sama dengan kebajikan karena segala sesuatu yang memiliki proporsi yang harmonis adalah benar.³⁶

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya kecocokan atau keserasian. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang tentram, bahagia dan sejahtera, diliputi oleh cinta kasih dan kasih sayang sebagaimana terdapat dalam QS. Ar-Ruum/30 ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

³⁴Abu Ahmadi, *Sosiologi pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 108

³⁵Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 23.

³⁶Asrizal, *Kafa'ah Bingkai keharmonisan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), h. 46.

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³⁷

Gunarsa mengartikan keluarga harmonis adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan kebahagiaan, yang ditandai dengan berkurangnya stres, kekecewaan, dan rasa puas pada seluruh aspek kehidupan, baik mental, emosional, fisik, dan sosial.³⁸

Berdasarkan dari beberapa teori yang telah dipaparkan di atas, mengenai pengertian keharmonisan keluarga bahwa dalam rumah tangga keserasian dan keselarasan perlu dijaga untuk mendapatkan suatu rumah tangga yang harmonis. Dalam hidup berkeluarga hendaknya diantara anggota-anggotanya saling mencintai, saling membantu, saling menyayangi dan menghormati.

2. Bentuk-bentuk Keluarga

Keluarga ideal terdiri dari sistem keluarga, struktur keluarga, dan bentuk-bentuk keluarga. Apabila ketiga hal itu dapat terbentuk dengan baik maka suatu keluarga dapat dikatakan keluarga ideal. Dan berikut adalah penjabaran mengenai bentuk-bentuk keluarga.

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak ayau nenek atau kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya

³⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406

³⁸Reni Pratiwi Nurhiyanti dan Elisabeth Christiana, "Pengaruh Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Motivasi Belajar Siswa di Tinjau Dari Perbedaan Jenis Kelamin Siswadi SMA" dalam *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling*, (Surabaya), No. 1/2013, h. 259

- c. Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga³⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam keluarga terdapat tiga bentuk keluarga yaitu keluarga inti, keluarga inti terbatas, dan keluarga luas. Dimana dari ketiga bentuk-bentuk keluarga tersebut akan terjalin keharmonisan dalam keluarga, apabila setiap anggota keluarga saling menghormati antar anggota keluarga.

3. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga berkaitan erat dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi serta harmonis. Keharmonisan tersebut mempunyai beberapa aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan bahagia adalah;

- a. Menjalin komunikasi yang baik.
- b. Mengagumi dan menghargai pasangan.
- c. Mempunyai interaksi yang baik antar anggota keluarga.
- d. Memiliki spiritualitas dan nilai-nilai umum dalam keluarga.
- e. Membina hubungan kehangatan.
- f. Tidak egois satu sama lain.
- g. Memiliki kejujuran, kepercayaan dan kesetiaan.
- h. Memiliki kemampuan beradaptasi, fleksibel, dan toleransi⁴⁰

Aspek dalam keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang rukun, bahagia, tertib dan disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam

³⁹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 40.

⁴⁰Asrizal, *Kafa'ah Bingkai keharmonisan Rumah Tangga*, h. 51

kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga yang baik dan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua dan mencintai ilmu pengetahuan.⁴¹

Dari kedua teori di atas indikator yang berhubungan erat kaitannya dengan keharmonisan keluarga adalah rukun, bahagia, disiplin, dan saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga yang baik dan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua.

4. Faktor-faktor keharmonisan rumah tangga

Membangun sebuah keluarga yang harmonis adalah tugas yang paling penting dalam hidup berkeluarga dan memunculkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi keluarga. Untuk itu keluarga yang harmonis sangat ditentukan oleh beberapa faktor.

Terdapat beberapa faktor penyebab keharmonisan keluarga, yaitu:

- a. Komunikasi interpersonal, tanpa adanya komunikasi, kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman.
- b. Tingkat ekonomi keluarga, apabila berada pada taraf yang sangat rendah, taraf ekonomi dapat menyebabkan konflik dalam keluarga.
- c. Sikap orang tua, akan berpengaruh dalam hubungan orang tua dengan anak-anaknya.
- d. Ukuran keluarga, keluarga dengan ukuran kecil, memungkinkan kedekatan hubungan antar orang tua dengan anak.⁴²

⁴¹Asrizal, *Kafa'ah Bingkai keharmonisan Rumah Tangga*, h. 50

⁴²Reni Pratiwi Nurhiyanti dan Elisabeth Christiana, "Pengaruh Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Motivasi Belajar Siswa di Tinjau Dari Perbedaan Jenis Kelamin Siswadi SMA" dalam *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling*, (Surabaya), No. 1/2013, h. 260.

Berdasarkan uraian teori diatas bahwasannya penyebab dari keluarga harmonis adalah adanya saling menghargai diantara anggota keluarga, saling menyayangi, terjaganya kesehatan rohani dan jasmani serta perekonomian yang matang.

C. Tinjauan Hukum Islam

1. Defenisi Hukum Islam

Pengistilahan hukum Islam sebenarnya sangat jarang digunakan oleh fukaha terdahulu dan sekarang. Istilah yang digunakan fukaha dan *aimmah* untuk menunjukkan tentang hukum Islam ialah syariah atau fikih. Walaupun demikian di *muā'shirah* (zaman modern/terkini) beberapa ulama mulai mendefenisikan hukum dan mulai terbiasa menggunakan hukum Islam sebagai maksud dari syariat atau fikih itu sendiri, sebagaimana yang dipaparkan dan disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhailī seorang ulama kontemporer dalam kitab *uṣūl* fikih-nya (*Uṣūl al-Fiqh Al-Islāmī*).

Kata hukum sendiri secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu *hakama-yahkumu* yang bermakna *al-man'u* (menahan atau mencegah), dan juga terkadang diartikan kekuasaan. kemudian berubah menjadi *ism mashdar* yaitu *hukman/al-hukma/al-hukmu*.⁴³ Disebutkan demikian karena hukum mampu menahan orang yang tidak memiliki kekuasaan. Ibnu Al-Aṣīr mendefinisikan bahwa hukum itu ialah sebuah ilmu, pemahaman, dan juga kekuasaan dengan adil.⁴⁴

Adapun hukum Syariat bermakna sebuah perintah dari Allah SWT. yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan *al-mukallaḥīn* (yaitu seorang hamba yang diberikan beban syariat yang telah terpenuhi syarat-syaratnya seperti baligh dan

⁴³Muhammad ibn Mukram ibn Manzūr, *Lisānul 'Arab*, Jilid 12 (Beirut: Dār Shādir, t.th.), h. 140

⁴⁴Ibnu Al-Aṣīr Al-Jazarī, *An-Nihāyah*, Jilid 1 (Riyadh: Dār Ibnu Al-Jauzī, 2000), h. 419

berakal) baik berupa perintah, ataupun pilihan (mubah), dan juga larangan.⁴⁵ Defenisi hukum syariat ini juga didefinisikan sama dengan para fukaha lainnya.⁴⁶

Secara rinci Wahbah Az-Zuhailiy menyebutkan setiap bagian dari defenisi *ishtilahan* dari hukum tersebut.

- a. *Khitābullah*: yaitu sebuah perintah melalui kalamullah untuk memudahkan dipahami oleh hamba-hambanya. perintah Allah yang dimaksud di sini ialah semua yang disandarkan kepadanya secara langsung seperti *Al-Qur'ān Al-Karīm*, atau juga yang secara tidak langsung melalui perantara seperti sunah, *ijmā'*, *qiyās*, dan seterusnya dari bagian *al-adillah asy-syar'iyah* (dalil-dalil *syar'ī*) karena sesungguhnya dalil-dalil tersebut secara realita sebenarnya kembali kepada Allah SWT, dan itu semua secara hakikat dikenal sebagai *Khitābullah ta'āla*. Contohnya sunah, walaupun itu berasal dari Rasulullah saw. akan tetapi secara pasti itu bersumber dari wahyu Allah SWT. sama halnya *ijmā'* atau konsensus, apabila ingin disepakati maka harus metodologinya bersumber dari Al-Qur'an dan sunah. Adapun *qiyās* secara langsung bukanlah sesuatu langsung dari Allah, akan tetapi metode tersebut hanyalah yang membuka atau memperjelas, yang hakikatnya hanyalah kembali merujuk ke dalil hukum *al-aṣl* (bagian dari syarat *qiyas*) dan ini harus bersumber dari al-Qur'an dan sunah atau *ijmā'*.⁴⁷
- b. Berkaitan tentang perbuatan-perbuatan *al-mukallafīn*: yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan *mukallaf* ialah semua yang berkaitan tentang perbuatan yang

⁴⁵Abdullāh ibn Shālih Al-Fauzān, *Syarh Al-Waraqāt*, (t.t.p.: Zam Zam Global Service, 2018), h. 15

⁴⁶Syihābuddīn As-Shanhajī Al-Mishrī, *Nafāis Al-Uṣūl fī Syarh Al-Mahsūl*, Jilid 1 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmīyah, 2000), h. 72

⁴⁷Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Jilid 1 (Beirut: Dār Al-Fikr, 2015) h. 37

diketahui secara *'urf* (kebiasaan), baik perbuatan-perbuatan hati seperti keyakinan dan niat, atau juga perbuatan-perbuatan anggota badan atau perkataan seperti menunaikan zakat dan *takbīratul ihrām* dan semua perbuatan-perbuatan ibadah *qaulīyah*. Dan termasuk di bagian ini ialah menahan, seperti meninggalkan perbuatan zina (menahan diri untuk tidak melakukan zina). Adapun *al-mukallaḥ*, yaitu seseorang yang telah baligh, berakal dan tidak terhalangi oleh *mawāni'at-taklīf*. Maka di sini tidak termasuk bagian dari pembebanan hukum Islam yaitu *aṣ-ṣabī* (anak kecil) dan juga orang yang kehilangan akal.⁴⁸

- c. *Al-Iqtidā* (perintah): perintah sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu perintah melakukan perbuatan dan juga perintah untuk meninggalkannya. Adapun perintah untuk melakukan perbuatan yang bersifat harus, maka hukumnya wajib atau *mandub* (sunah). Adapun perintah untuk meninggalkan perbuatan maka hukumnya haram (untuk dikerjakan) atau bisa menjadi makruh.⁴⁹
- d. Adapun makna *at-takhyīr*: maka itu adalah perkara mubah, yang mana perkara tersebut antara melakukan atau meninggalkan.
- e. *Al-Waḍ'*: adalah perintah dari Allah yang berkaitan tentang apa-apa yang menjadikan sesuatu ibadah itu sebab, atau syarat, atau penghalang, atau ibadah itu disebut sesuatu yang benar atau rusak/batal, atau juga pada perkara-perkara *azīmah* dan *rukhsah* (kemudahan)

⁴⁸Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 37

⁴⁹Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 38

2. Pembagian Hukum Islam

Pada penjelasan dari pengertian hukum Islam menurut fukaha, maka bisa disimpulkan bahwa hukum ini terbagi menjadi dua bagian: *Al-hukmu at-taklīfī* dan *al-hukmu al-waḍ'ī*.

a. *Al-hukmu at-taklīfī*

Al-hukmu at-taklīfī ialah segala sesuatu dalam hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan oleh *mukallaf* atau melarang dan menahan diri untuk melakukannya, atau juga disuruh memilih antara melakukan atau meninggalkan. Dinamakan sebagai *Al-hukmu at-taklīfī* karena ini berkaitan tentang pembebanan kepada manusia berupa perintah melakukan atau perintah untuk meninggalkan. Atau pilihan di antara keduanya. Dari sini lahirnya 5 pembagian pada bagian pertama dari hukum ini.⁵⁰

- 1) **Wajib:** menurut *syara'* wajib adalah segala sesuatu yang diperintahkan Allah SWT. agar dikerjakan secara pasti. Wajib merupakan ketentuan perintah yang harus dilakukan oleh *mukallaf* sesuai petunjuk yang telah ditentukan dengan konsekuensi akan mendatangkan pahala jika dilakukan dan akan mendatangkan dosa jika ditinggalkan, dan kafir apabila mengingkari hukum wajibnya apabila telah jelas hukumnya dengan dalil yang *qaṭ'ī*.⁵¹
- 2) **Mandūb/sunah:** secara bahasa *Mandūb/sunah* ialah permintaan untuk melakukan perbuatan. menurut *syara'* adalah perintah dari Allah SWT untuk dilakukan *mukallaf* secara tidak tegas atau tidak wajib. Yang secara rinci disebutkan bahwa *mandūb* atau sunah segala sesuatu yang terpuji apabila

⁵⁰Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 50

⁵¹Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 54

dikerjakan (mendapatkan pahala) dan tidak berdosa apabila seseorang tinggalkan.

- 3) Haram: ialah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkannya dengan status hukum wajib ditinggalkan. Yang berarti apabila seseorang melakukannya maka berdosa, *ṣigat* dari pengharaman ini banyak macam.⁵²
- 4) Makruh: ialah segala sesuatu yang bermakna perintah untuk meninggalkan sesuatu tetapi bukan dengan status wajib, yang berarti apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa.⁵³
- 5) Mubah: secara bahasa mubah bermakna sesuatu yang telah diizinkan (untuk dikerjakan). Secara istilah bermakna ialah apa yang menjadi pilihan oleh *al-mukallaf* antara melakukan atau meninggalkan. Adapun hukum asal mubah segala sesuatu yang tidak mendatangkan pahala atau dosa, atau juga tidak ada perintah untuk melakukan atau meninggalkan.⁵⁴

b. *Al-hukmu al-waḍ'ī*

Sebuah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai suatu sebab adanya yang lain, atau syarat bagi sesuatu yang lain atau sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain. Pembagian hukum *waḍ'ī* bukan hanya terbatas kepada tiga bagian tersebut saja (sebab, syarat dan penghalang), namun termasuk juga *ṣahīh*, *buṭlān*, *'azīmah* dan *rukhsah*. Mereka mendefinisikan hukum *waḍ'ī* sebagai hukum yang menghendaki adanya sesuatu itu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain atau sebagai syarat atau

⁵²Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 86

⁵³Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 89

⁵⁴Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 93

sebagai penghalang atau sebagai sesuatu yang memperkenankan keringanan (*rukhsah*) atau sebagai pengganti hukum ketetapan pertama (*'azīmah*) atau sebagai yang *ṣahīh* dan tidak *ṣahīh*.⁵⁵

1. Sebab: secara bahasa bermakna tali yang menghubungkan kepada sesuatu. Secara istilah sebab bermakna segala sesuatu yang jelas dan dapat diukur, yang dijadikan oleh pembuat hukum sebagai tanda adanya hukum, lazim dengan adanya tanda itu ada hukum dan dengan tidak adanya tidak ada hukum.⁵⁶
2. Syarat: Secara bahasa dimaknai mewajibkan sesuatu. Menurut para ulama, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain sebagai tanda. Ada dan tidak adanya hukum tergantung kepada ada dan tidak adanya sesuatu (syarat tersebut).⁵⁷
3. *Al-Māni'* (penghalang/pembatal): Secara bahasa *māni'* artinya penghalang. Dalam istilah *uṣūl al-fiqh*, *māni'* berarti sesuatu yang dengan wujudnya dapat meniadakan hukum atau membatalkannya.⁵⁸
4. *'Azīmah*: bermakna hukum yang berlaku secara umum yang telah disyariatkan Allah SWT sejak semula tidak ada kekhususan lantaran suatu kondisi. 'Berlaku secara umum', bermakna berlaku untuk semua *mukallaḥ* dan 'disyariatkan oleh Allah SWT. sejak semula', bermakna bahwa pada awalnya

⁵⁵Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 51

⁵⁶Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 99

⁵⁷Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 104

⁵⁸Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 107

pembuat hukum bermaksud untuk menetapkan hukum *taklif* kepada hambanya.⁵⁹

- A. *Rukhsah*: Secara bahasa *rukhsah* bermakna kemudahan, secara istilah diartikan sebagai keringanan hukum yang disyariatkan Allah SWT. kepada *mukallaf* dalam kondisi tertentu yang menghendaki keringanan.⁶⁰



⁵⁹Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 113

⁶⁰Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, h. 114

BAB III

PENGASUHAN DAN PENITIPAN ANAK (*HADĀNAH*)

A. Pengertian *Hadānah*

Menurut Muhammad Isma'il As-Shan'aniy, *hadānah* adalah memelihara seorang anak yang tidak bisa mandiri dan tidak bisa memelihara diri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan bahaya bagi dirinya. Sementara menurut Sayyid Sabiq, *hadānah* mengandung arti melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, bisa mendidik jasmani dan rohani serta akal yang mampu berdiri sendiri menghadapi persoalan hidup dan memikul suatu tanggung jawabnya.⁶¹

Pengasuhan anak memiliki etimologi dari istilah “pengasuh”, yang berarti manajer, pemimpin, dan penasihat. Yang memberikan pengasuhan adalah mereka yang menjalankan tugas mengarahkan, mengendalikan, dan memimpin. Yang menjadi masalah di sini adalah penitipan anak. Pengasuhan anak adalah mendidik dan merawat anak-anak, termasuk menyediakan pakaian, makanan, dan kebutuhan mereka sejak bayi hingga dewasa. Pada hakikatnya, upaya sungguh-sungguh orang tua untuk membantu anak mencapai potensi maksimalnya itulah yang disebut dengan pendidikan. Melalui pendidikan, orang tua dapat berperan sebagai mediator antara anak-anaknya dengan dunia luar, aturan-aturan masyarakat, orang dewasa, dan tentunya sudut pandang orang tuanya sendiri. Anak-anak yang mendapat pendidikan

⁶¹Muhammad Isma'il As-Shan'aniy, *Subul al-Salam Syarh Bulugul Maram*, (Riyadh: Dar Ibn Al-Jauzi,t.th.), h.227

di rumah akan tumbuh dari naluri biogenetik primordialnya untuk memenuhi sifat-sifat manusia dan belajar dari reaksi yang diterimanya.⁶²

Ḥaḍānah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan. Karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan dipangkuan, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga ḥaḍānah dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai ia sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya. ḥaḍānah berbeda maksudnya dengan “pendidikan” (*tarbiyah*). Baik pendidikan anak maupun pengertian perawatan jasmani dan rohani hadir dalam pengertian ḥaḍānah. Pendidikan adalah suatu usaha profesional yang mungkin melibatkan atau tidak melibatkan keluarga anak, sedangkan ḥaḍānah dilakukan oleh keluarga anak, termasuk ibu dan kerabat lainnya, kecuali anak tersebut belum menikah dan tidak mempunyai keluarga. Hadhin berhak ḥaḍānah, namun pendidik tidak selalu berhak mendidik.⁶³

Dalam *Lisan al-Arab* disebutkan bahwa al-hidhn adalah al-janbu (sisi/samping). Kalau dua hidhani dan jamaknya adalah ahdhan. Dari kata tersebut lahir kata al-ihtidhan, yakni Anda menanggung sesuatu dan menjadikannya sebagai apa yang Anda jamin/urus. Sebagaimana seorang wanita/ibu menggendong anaknya dan menjadikannya pada salah satu pinggangnya. *Hadhana ash-shabiyya yahdhunuhu hidhnan wa hidhanatan*, yakni, menjadikan anak/bayi tersebut ada dalam perawatan/pengasuhannya. Sedang *hadhanah ath-tha'iru baydhahu*, mendekap/mengerami telurnya dengan kedua sayapnya. Demikian pula jika seorang wanita/ibu mengasuh dan merawat anaknya; dan si ibu pun disebut ḥaḍānah.

⁶²Ida Zusnaini, *Strategi Mendidik Anak Agar Jujur*, (Jakarta: Platinum, 2013), h. 24

⁶³Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), h. 206

Sedangkan pendidikan adalah tanggung jawab orang tua untuk memberikan pengajaran dan pengetahuan yang membantu anak tumbuh menjadi manusia yang mempunyai kapasitas dan dedikasi untuk hidup, serta keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan bakat anak yang akan dikembangkannya. konteks masyarakat Indonesia sebagai landasan kehidupan. Mempertimbangkan penghidupannya setelah dibebaskan dari tugas sebagai orang tua.⁶⁴ Para ulama fiqih mendefinisikan ḥaḍānah adalah melaksanakan penjagaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau orang yang sangat idiot yang tidak bisa membedakan atau mengurus urusannya, dan menjaga demi kemaslahatannya, dan menjaganya dari segala yang menyakiti dan membahayakannya, serta mendidiknya dengan pendidikan fisik, jiwa, dan akal.

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pengertian pengasuhan anak dan pengertian ḥaḍānah itu sama, yaitu sama-sama mempunyai maksud mendidik dan memelihara anak. Sedangkan kata ḥaḍānah itu mempunyai arti yaitu mengasuh dan mendidik anak.

B. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Dasar hukum melakukan ḥaḍānah adalah wajib, karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka.⁶⁵ Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya ḥaḍānah antara lain dalam firman Allah SWT. QS. At-Tahrim/66: 6 yang berbunyi sebagai berikut :

⁶⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 294

⁶⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 294

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَكَتٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁶⁶

Para Ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah (2) ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.⁶⁷

Islam telah mengamanatkan agar anak diasuh hingga ia mampu berdiri sendiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, merawat anak kecil sangatlah penting karena jika dibiarkan tanpa pengawasan, anak di bawah umur berisiko menjadi berbahaya. Anak-anak perlu dilindungi dan dididik agar tidak menjadi ancaman dan *mafsadah*. Selain itu, ia harus diberi tempat tinggal dan dilindungi dari segala hal yang dapat merugikan dirinya.⁶⁸

Hadis Rasulullah saw. juga telah dijadikan landasan hukum utama dari pembahasan *ḥaḍānah* tersebut. Yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdulillah ibn ‘Amru:

⁶⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 560

⁶⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37

⁶⁸Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 328

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَرَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي⁶⁹

Artinya:

bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum nika”

. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. sebagaimana yang diriwayatkan juga oleh Abdullah ibn ‘Amru:

-كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى بَيْتِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ⁷⁰

Artinya:

“ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinya.”

Dalil kewajiban ḥaḍānah juga dibahas dalam undang-undang no. 1 tahun

1974:

⁶⁹Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'at, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.th) h. 150

⁷⁰Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002) h. 2909

Kedua orang tua pada dasarnya bertanggung jawab dalam membesarkan anaknya, termasuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam hal pendidikan, keuangan, dan kasih sayang. Oleh karena itu, kerja sama tim, saling mendukung, dan saling membantu hingga anak tumbuh dewasa menjadi aspek terpenting dalam pengasuhan suami istri. Akan tetapi, Faktanya dalam UU Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqhi. Barulah setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan KHI, masalah ḥaḍānah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.⁷¹

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian ḥaḍānah juga telah dirumuskan di dalam pasal 1 huruf (g) bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁷²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, ḥaḍānah (pemeliharaan) anak dipegang oleh ibu yang telah diceraikan oleh suaminya. Akan tetapi, kalau sang istri sudah menikah lagi dengan laki-laki lain maka gugurlah hak pemeliharaan anak dari si ibu tadi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 105 (a) yang mengatur tentang hak asuh anak berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian:

⁷¹Abdul Mannan, “*Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*”, dalam *Mimbar Hukum* No. 49 THN IX 2000, h. 69.

⁷²Daud Ali, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Ciputat: Logos,1999), h. 139.

1. Pemeliharaan anak yang *ghairu mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai hak pemeliharaan anak;
3. Biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya. “Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.”⁷³

C. Bentuk-Bentuk *Haḍānah*

Cara orang tua membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya disebut dengan bentuk-bentuk pengasuhan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan mencerminkan sifat mereka sendiri, yang akan berdampak pada sikap anak di kemudian hari. Mereka ingin membesarkan anak-anak mereka dengan kesabaran, kebaikan, dan rasa hormat, seperti yang dilakukan kebanyakan orang tua. Namun, ada perbedaan besar antara “keinginan” dan pemenuhan. Emosi adalah bagian dari pengasuhan yang baik karena dibutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan saja.

Menjadi orang tua yang cerdas secara emosional memerlukan pemahaman tentang perasaan anak-anak mereka dan kemampuan untuk menghibur, memimpin, dan menenangkan mereka. Pola asuh orang tua terhadap anak akan berdampak pada perkembangan kepribadian anak. Oleh karena itu, tingkat pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya dapat berdampak langsung pada kualitas hidup dan kemampuan mereka untuk berkembang menjadi orang dewasa. Secara garis besar ada tiga kecenderungan bentuk pengasuhan orang tua yaitu:

⁷³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.138.

1. Bentuk Pengasuhan Koersif, Bentuk pengasuhan koersif merupakan bentuk yang terpusat pada orangtua, orangtua sebagai sumber segalanya sedangkan anak hanya sebagai pelaksananya saja, dan sedikit atau tanpa melibatkan pendapat dan inisiatif anak. Orang tua yang menggunakan metode koersif sangat menekankan pada anak-anak mereka untuk mengikuti aturan yang mereka tetapkan tanpa banyak bertanya; mereka juga cenderung menghukum anak mana pun yang tidak menaati peraturan dan tidak menjelaskan kepada mereka mengapa peraturan tersebut diberlakukan atau mengapa peraturan tersebut ditegakkan. Mereka berpendapat bahwa pendekatan paling efektif untuk mendidik anak adalah dengan menggunakan taktik yang keras. Orang tua selalu mengharapkan anaknya untuk menaati dan menghormati otoritasnya sebagai orang tua. Mereka juga tidak menerima pendapat anak-anaknya atau memberi mereka kesempatan untuk mengatur diri sendiri.
2. Bentuk Pengasuhan Permisif, dalam interaksi mereka dengan anak-anak mereka, orang tua yang menerapkan pola asuh permisif memberi anak-anak mereka lebih banyak kebebasan atau keleluasaan sambil mempertahankan kontrol minimal terhadap mereka. Anak mempunyai otonomi penuh untuk berperilaku sesukanya saat berada bersama orang tuanya. Ketika orang tua menggunakan gaya pengasuhan permisif, mereka juga memberikan pedoman yang harus diikuti oleh anak-anak mereka, namun mereka juga mengalah dan menghormati keinginan anak-anak mereka ketika mereka tidak melakukannya.

Bentuk Pengasuhan Dialogis, Artinya orangtua memberikan kesempatan kepada setiap anaknya menyatakan pendapat, keluhan, kegelisahannya dan oleh orangtua ditanggapi secara wajar dan dibimbing. Bentuk pengasuhan dialogis adalah bentuk pengasuhan yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orangtua dengan bentuk pengasuhan ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orangtua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Orangtua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat.⁷⁴

D. Korelasi Hak Asuh (*Haḍānah*) dan Penitipan Anak

Orang tua bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, pernaafkahan, dan perwalian anak-anaknya. Selain itu, sudah menjadi kewajiban ibu dan ayah untuk memenuhi kewajibannya, khususnya yang berkaitan dengan ḥaḍānah (mengasuh anak). Dalam hadis Rasulullah saw. juga menjadi landasan hukum dari pembahasan ḥaḍānah tersebut. Yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdulillah ibn ‘Amru:

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَرَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي⁷⁵

Artinya:

⁷⁴Moh. Afthoni, *Perbedaan Gaya Pengasuhan Orang Tua Ditinjau dari Partisipasi Mengikuti Program Sangu Akik di Dukuh Sidowayah Desa SidoharjoKecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*, Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, h. 6

⁷⁵Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'at, *Sunan Abi Dawud*, h. 150

bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.”

Namun Pada kenyataannya, tidak semua ibu bisa melakukan peran ḥaḍānah ini secara maksimal, karena misalnya kesibukan bekerja, lalu mewakilkan peran ḥaḍānah kepada pekerja rumah tangga, pengasuh anak, atau menggunakan fasilitas jasa *day-care*.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk menyadari bahwa ibadah tertentu, seperti shalat atau puasa harus dilakukan sendirian, sementara tindakan lainnya, seperti pernikahan anak dan jual beli barang, dapat dilakukan di dalam perwakilan orang lain. Mengenai ḥaḍānah, mencakup tanggung jawab yang dapat diberikan kepada orang lain. Hal ini sama dengan mengajarkan kepada anak-anak perkara-perkara ilmu agama dan mengenalkannya kepada Allah, tentu saja yang lebih layak ialah merupakan kewajiban orang tua.

Karena terbatasnya ilmu pengetahuan atau padatnya kesibukan dan pekerjaan, tidak semua orang tua mampu menularkan ilmu tersebut kepada anaknya secara langsung. Setelah itu, orang tua akan menyekolahkan anaknya atau kembali ke rumah. Tentu saja, undang-undang seperti ini tidak dianggap sebagai penelantaran anak, dan orang tua tetap dipandang sebagai individu yang memenuhi tanggung jawabnya.

Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, orang tua yang memiliki kesibukan semisal mencari nafkah dan dianggap tidak mampu merawat anaknya sebab kesibukannya itu, maka boleh mewakilkan kepada orang lain yang mampu. Misalnya, seorang ibu yang berprofesi sebagai guru atau pekerja kantoran dengan jam kerja

tertentu, mereka tidak punya pilihan lain kecuali mewakilkan pengasuhan anaknya kepada orang lain.⁷⁶ inilah yang menjadi dasar dari fukaha bahwa tentu saja hukum-hukum terkait melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain tidaklah hitam putih atau serta merta haram, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan dan kemafsadatan.

Memang benar bahwa orang tua mempunyai peran dalam ḥaḍānah. Merupakan hal yang umum jika Anda harus memikul banyak tanggung jawab sekaligus, seperti merawat anak-anak dan mencari nafkah. Dalam situasi ini, orang tua harus menetapkan hierarki di antara beragam tanggung jawab tersebut. Selanjutnya, selama orang tua memenuhi tuntutan anak akan pengasuhan, pendidikan, dan kebutuhan jasmani, maka tidak dianggap penelantaran anak jika tidak ada pilihan lain selain menyerahkan peran ḥaḍānah kepada individu lain. Sederhananya, orang tua harus mempertimbangkan dengan matang kepada siapa mereka akan menitipkan anaknya, dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya. Penting bagi orang tua untuk mempertimbangkan kualifikasi individu yang akan mewakili mereka dalam peran ḥaḍānah, karena orang tersebut akan berperan dalam membentuk akhlak dan pendidikan anak, dan menjunjung tinggi adat istiadat agama anak merupakan salah satu keuntungan mencapai prestasi. tujuan pernikahan.

Namun tentu saja, peran orang tua tidak boleh sepenuhnya digantikan oleh wakil pengasuh. Teruslah menjadi orang tua masa kini yang menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Manfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya dengan melakukan

⁷⁶Situs resmi Kesan, “*Tanya Nyai: Hukum Menitipkan Anak Kepada pengasuh*”, <https://kesan.id/feed/tanya-nyai-hukum-menitipkan-anak-kepada-pengasuh-d1df> (19 Desember 2023)

aktivitas bermakna bersama anak, seperti bermain game, berbincang, dan bercerita, untuk menjaga ikatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak.



BAB IV

ANALISIS DAMPAK ORANG TUA MENITIPKAN ANAK BAGI KEHARMONISAN KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM

A. Hukum Menitipkan Anak Menurut Hukum Islam

Pada hakikatnya, upaya sungguh-sungguh orang tua untuk membantu anak mencapai potensi maksimalnya itulah yang disebut dengan pendidikan. Melalui pendidikan, orang tua dapat berperan sebagai mediator antara anak-anaknya dengan dunia luar, aturan-aturan masyarakat, hubungan antara orang dewasa, dan tentunya sudut pandang orang tuanya sendiri. Anak-anak yang mendapat pendidikan di rumah akan tumbuh dari naluri biogenetik primordialnya untuk memenuhi sifat-sifat manusia dan belajar dari reaksi yang diterimanya.⁷⁷

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn ‘Amru:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ
وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ
مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى بَيْتِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ⁷⁸

Artinya:

“ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, dan isteri pemimpin terhadap

⁷⁷Ida Zusnaini, *Strategi Mendidik Anak Agar Jujur*, (Jakarta: Platinum, 2013), h. 24

⁷⁸Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002) h. 2909

keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.”

Kebanyakan pasangan menikah saat ini melakukan dua pekerjaan masing-masing. Dan jika mereka memiliki orang tua, nenek dan kakek mereka akan membesarkan anak tersebut, atau mereka akan menyewa perawat untuk merawat mereka. Tindakan seperti ini tidak pantas karena besar kemungkinan salah satu atau kedua kasih sayang orang tua (terutama kasih sayang ibu) tidak sepenuhnya ada pada anak.

Namun Pada kenyataannya, tidak semua ibu bisa melakukan peran *ḥaḍānah* ini secara maksimal, karena misalnya kesibukan bekerja, lalu mewakilkan peran *ḥaḍānah* kepada pekerja rumah tangga, pengasuh anak, atau menggunakan fasilitas jasa *day-care*.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk menyadari bahwa ibadah tertentu, seperti shalat atau puasa harus dilakukan sendirian, sementara tindakan lainnya, seperti pernikahan anak dan jual beli barang, dapat dilakukan di dalam perwakilan orang lain. Mengenai *ḥaḍānah*, mencakup tanggung jawab yang dapat diberikan kepada orang lain. Hal ini sama dengan mengajarkan kepada anak-anak perkara-perkara ilmu agama dan mengenalkannya kepada Allah, tentu saja yang lebih layak ialah merupakan kewajiban orang tua.

Karena terbatasnya ilmu pengetahuan atau padatnya kesibukan dan pekerjaan, tidak semua orang tua mampu menularkan ilmu tersebut kepada anaknya secara langsung. Setelah itu, orang tua akan menyekolahkan anaknya atau kembali ke rumah. Tentu saja, undang-undang seperti ini tidak dianggap sebagai penelantaran anak, dan orang tua tetap dipandang sebagai individu yang memenuhi tanggung

jawabnya. Dalam kondisi terdesak dan memiliki kebutuhan di sana, maka hak asuh ini bisa dilimpahkan kepada beberapa cara atau beberapa bentuk pelimpahan pengasuhan anak:

1. Menitipkan anak di *Day care* (Tempat Penitipan Anak)

Day care adalah lembaga resmi dimana dapat “menitipkan” anak saat orangtua bekerja atau tidak berada dirumah. *Day care* dapat menggantikan peran orangtua dalam merawat dan mengasuh anak, sekaligus mengajarkannya bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang *Day care* sebagai berikut:

a. Tidak boleh asal-asal, harus selektif

Memilih tempat penitipan anak merupakan hal yang tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan serampangan, sama seperti halnya memilih sekolah. Minimal, orang tua perlu memahami dasar-dasar memilih tempat penitipan anak. Seperti kualitas pengasuh, pelayanan pengambilan ASI, asuransi kesehatan, laporan harian dari pengasuh, dan lain sebagainya. Jangan sekadar menitipkan anak.

b. *Day care* terbuka untuk si kecil mulai dari usia

Usia berapa kira-kira si kecil boleh dititipkan di *day care*? Beberapa pakar menyebutkan usia 6 bulan. Saat anak sudah mulai bergerak aktif dan merangkak. Untuk anak yang masih butuh ASI, pastikan bahwa *day care* yang orangtua pilih dapat mendukung kebutuhan ASI eksklusif anak.⁷⁹

⁷⁹Tunaiku.com, “5 Hal yang Perlu Kamu Tahu Tentang Day Care (Tempat Penitipan Anak)”. swara.tunaiku.com, (20 Desember 2023)

2. Menggunakan Jasa *Babysitter* (Pembantu)

Babysitter pada dasarnya merupakan orang yang dipekerjakan dengan tugas untuk menjaga, merawat, dan mengasuh buah hati saat orangtuanya sedang berhalangan. Dengan kata lain, tugas para *babysitter* memang terfokus pada anak asuhnya.

Berikut ini adalah ulasan mengenai tugas-tugas dari *babysitter*:

a. Mengasuh anak

Hal pertama yang tentu menjadi tugas pokok seorang *babysitter* adalah mengasuh anak asuhnya. Mulai dari memandikan, membersihkan popok, menemani anak bermain hingga menidurkan kembali anak.

b. Menyiapkan makanan anak

Bagi anak balita yang masih belum bisa makan makanan orang dewasa, mereka tentu memerlukan menu makanan sendiri sesuai dengan kebutuhan anak. Ini juga menjadi tugas pokok *babysitter* untuk menyiapkan makanan anak atau MPASI agar gizi si kecil terpenuhi dengan baik.

c. Menjaga anak

Terakhir, hal ini cukup esensial dari tugas *babysitter*, yaitu menjaga anak. Saat tidak bersama dengan orang tuanya, seorang anak memerlukan orang dewasa untuk memantau segala aktivitas dan kegiatannya agar tetap baik dan aman untuk dilakukan. Itulah tugas dari *babysitter* yang tidak boleh untuk diacuhkan, harus mampu lebih waspada dalam memperhatikan keamanan dan keselamatan si anak. Saat tidak bersama dengan orangtuanya, seorang anak memerlukan orang dewasa untuk memantau

segala aktivitas dan kegiatannya agar tetap baik dan selalu dalam keadaan yang aman.⁸⁰

3. Kakek Nanek atau Keluarga

Hadirnya seorang anak adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh sebagian pasangan yang baru menikah. Mereka tentu ingin mendapatkan momongan untuk melengkapi keluarga kecilnya.

Namun keinginan tersebut seringkali tidak dibarengi dengan kesiapan mental untuk mewujudkannya. Banyak pasangan muda merasa sulit menyeimbangkan kehidupan pribadi dan mengurus anak. Selain itu, jika kedua pasangan bekerja atau aktif menjalankan pekerjaannya. Ada saat-saat ketika mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah punya cukup waktu untuk menafkahi keluarga dan mencari nafkah.⁸¹

Salah satu cara untuk melimpahkan asuhan si anak ialah ditiptkan kepada orang tua dari pasangan suami istri atau kakek nenek dari sang anak, atau keluarga lainnya. Tersebab terkadang dalam usia yang sudah tua renta kakek nenek si anak memiliki waktu luang yang cukup banyak dan kesempatan besar dan salah satu opsi orang tua si anak yang sibuk untuk menitipkannya kepada mereka.

Adapun terkait hukum menitipkan anak atau melimpahkan pengasuhan anak kepada orang melalui beberapa cara tersebut, maka fokus berikutnya membahas dari sisi hukum Islam terkait sikap orang tua yang melimpahkan pengasuhan dengan

⁸⁰Situs Resmi Pembantu, “Berbeda Dengan Asisten Rumah Tangga, Ini Dia Daftar Tugas dari Babysitter”. <https://www.pembantu.com/News-Article/tips-artikel/Pembantu-dan-Baby-Sitter/Berbeda-dengan-Asisten-Rumah-Tangga-Ini-Dia-Daftar-Tugas-dari-Babysitter?PageSpeed=noscript>, (20 Desember 2023)

⁸¹Situs Resmi Kumparan, “Hukum Menitipkan Anak kepada Orangtua dalam Islam Apakah Boleh?”, <https://kumparan.com/kabar-harian/hukum-menitipkan-anak-kepada-orangtua-dalam-islam-apa-boleh-21JbeDLV1OY/3> (22 Desember 2023)

menitipkan anaknya. Namun dalam penjabaran hukum menitipkan anak ini, bisa ditinjau dari alasan utama seorang ibu dalam menitipkan anaknya.

Setidaknya ada dua hukum dari dua alasan kebanyakan dari seorang ibu dalam melimpahkan pengasuhan dengan menitipkan anaknya:

a. Istri Ikut Mencari Nafkah

Allah SWT. sebenarnya telah menyinggung persoalan ini dalam QS. At-Taubah/9 ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁸²

Hukum melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain dengan alasan Istri ikut mencari nafkah untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga adalah boleh kalau keadaan yang memang mendesak dan harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan maslahat dan mafsadat, dan juga syarat-syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan hal itu.

Pada dasarnya hukum-hukum dalam Islam pada persoalan dunia, ialah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana kaidah yang masyhur;

الأصل في الأشياء الإباحة⁸³

⁸²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 198

⁸³Abdul Karim Zaidani, *Al-Wajiz Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Muassasah Ar-Risalah Nasyirun, 2019), h. 193

“Hukum asal segala sesuatu (dalam perkara dunia) ialah halal.”

Dalam persoalan dan hukum orang tua melimpahkan pengasuhan kepada orang lain, selama tidak melanggar batas-batas keharaman yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, dan penjelasan fukaha, dan juga dengan alasan yang syar'i (sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini) maka selama itu pula halal hukumnya untuk melakukan perkara tersebut. Terlebih tidak ada dalil *sharih* atau spesifik yang mengharamkan atau melarang perkara melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain.

Islam memperbolehkan pasangan istri untuk bekerja dan membantu mencari nafkah guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan persetujuan suami, istri harus menahan diri untuk tidak melakukan tugas apa pun yang dapat menimbulkan pencemaran nama baik agar keluarga tidak terpecah belah dan anak tidak dibiarkan terlantar. Tugas suami salah satunya adalah menafkahi istrinya; perempuan tidak diharuskan bekerja. Meskipun demikian, perempuan dapat diterima untuk bekerja karena mereka ingin menghidupi keluarga mereka secara finansial dan terus meningkatkan berbagai keterampilan dari sang istri.⁸⁴

Menurut Wahah Az-Zuhailily, orang tua yang memiliki kesibukan semisal mencari nafkah dan dianggap tidak mampu merawat anaknya sebab kesibukannya itu, maka boleh mewakilkan kepada orang lain yang mampu. Misalnya, seorang ibu yang berprofesi sebagai guru atau pekerja kantoran dengan jam kerja tertentu, mereka tidak

⁸⁴Situs Resmi NU Online, “*Bagaimana Hukum Perempuan Bekerja dalam Islam? Ini Penjelasannya!*”, <https://jombang.nu.or.id/daerah/bagaimana-hukum-perempuan-bekerja-dalam-islam-ini-penjelasannya-VHW9A> (23 Desember 2023)

punya pilihan lain kecuali mewakili pengasuhan anaknya kepada orang lain.

⁸⁵Adapun acuan dan kriterianya ialah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Halal

Setiap penghasilan dari pekerjaan yang halal adalah halal pula. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2 ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”⁸⁶

Allah menganjurkan dan memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang ada di muka bumi selama mereka melakukannya dengan cara yang halal dan *tayyibah*. Selanjutnya Allah menjelaskan sifat keji dari perilaku orang-orang kafir, yaitu sebatas bersikap *taklid* terhadap pemimpinnya seperti kerbau. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan pribadi dan keengganan mereka untuk menerapkan kecerdasan mereka.

Di dalam ayat ini, *khitab* Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman secara khusus. Mereka ini akan lebih sensitif pemahamannya, disamping bisa menerima hidayah. Karenanya, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar memakan barang-barang yang halal dan bersyukur kepada Allah atas karunia yang dilimpahkan kepada mereka.

Kemudian, Allah menjelaskan makanan yang diharamkan. Sebagai

⁸⁵Situs resmi Kesan, “Tanya Nyai: Hukum Menitipkan Anak Kepada pengasuh”, <https://kesan.id/feed/tanya-nyai-hukum-menitipkan-anak-kepada-pengasuh-d1df> (19 Desember 2023)

⁸⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28

pemberitahuan, bahwa makanan yang diharamkan itu berjumlah sedikit, dan kebanyakan makanan yang merupakan ciptaan Allah itu dihalalkan.⁸⁷

2. Tidak mengganggu Pekerjaan Pokok di Rumah

Tanggung jawab utama seorang ibu rumah tangga sebenarnya cukup berat. Mengurus dan mendidik anak, mengurus rumah tangga dengan sungguh-sungguh, menjaga keharmonisan suami istri, dan membina lingkungan yang dapat mengarah pada terpenuhinya keluarga sakinah merupakan beberapa tanggung jawab yang utama. Oleh karena itu, seorang ibu rumah tangga yang bekerja perlu menjadi manajer waktu yang bijak dan memilih pekerjaan yang tidak bertentangan atau menuntut pengorbanan lebih dari kebahagiaan keluarga.

3. Bekerja di tempat dan waktu yang aman

Keharmonisan keluarga merupakan hak asasi manusia yang harus diperjuangkan dan dicapai oleh setiap rumah tangga. Agar tangga rumah Sakinah tidak berantakan karena mengejar rupiah, suami istri harus bersosialisasi dan bisa memilih yang terbaik untuk pekerjaan istri. Mereka juga harus mampu memutuskan jenis pekerjaan apa yang cocok, berapa banyak waktu yang dikorbankan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan dan pengasuhan anak.⁸⁸

Pemilihan orang lain yang menjadi pengasuh terhadap anak selama ibu pergi mencari nafkah harus sangat teliti dan tepat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam karena anak belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk.

⁸⁷ Abu Al-Fidha Ismail ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul Azhim*, jilid 1, h. 349

⁸⁸ Hasan Aedy, *Kubangun Rumah Tanggaku dengan Modal Akhlak Mulia*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 56

Anak akan cenderung dekat dengan siapa orang yang telah mengasuhnya, sebisa mungkin seorang ibu memiliki waktu dan kedekatan dalam hal pengasuhan anak lebih banyak serta berkualitas bila dibandingkan dengan pengasuh pengganti (orang lain) selama Ibu tidak ada disisi anaknya.

Jika istri ingin bekerja di luar rumah, ia harus mencari pekerjaan yang tidak memerlukan banyak waktu untuk mengurus anak. Alternatifnya, jika memungkinkan, istri harus bekerja dari rumah sehingga dia dapat mengurus sendiri anak-anaknya dan menghindari mempekerjakan orang lain untuk mengurus tempat penitipan anak. Jika anda adalah orang tua, hendaknya anak-anak anda menjadi yang utama dalam hidup anda karena mereka adalah anugerah Allah yang dititipkan dalam pengasuhan orang tua Allah SWT yang patut anda percayai sepenuhnya untuk membesarkan dan mendidik mereka. Tidak semua nikmat yang Allah SWT. berikan berupa keturunan di dapat oleh semua orang di dunia ini.

Betapapun sedikitnya makanan yang kita peroleh, hendaknya kita mensyukurinya karena Allah SWT. akan membalas hamba-hamba-Nya dengan nikmat dan manfaat yang lebih banyak dalam hidupnya jika mereka mengucapkan syukur kepada-Nya. Bersabarlah jika sepasang suami istri mengalami kesulitan keuangan, karena Allah SWT. akan selalu bersama mereka yang menunjukkan kesabaran. Beliau juga ingin para pengikut-Nya menunjukkan kesabaran dalam berbagai situasi hingga mereka mendapatkan kepuasan yang didapat dari terkabulnya seluruh keinginan dan doa mereka.

Maka ketika istri keluar rumah untuk kemaslahatan keluarga yaitu membantu keuangan keluarga kemudian melimpahkan penitipan anak kepada pihak yang

dipercayakan, maka dibolehkan selama memperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan tersebut, untuk keberlangsungan keharmonisan keluarga.

b. Istri Keluar Karena Memilih Berkarier

Persoalan ini erat kaitannya terkait firman Allah SWT. yang berada dalam QS. Al-Ahzab/33 ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

Terjemahnya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu”.⁸⁹

Ayat di atas mengandung tuntunan Allah SWT. kepada istri-istri Nabi, bagaimana mereka hendaknya bersikap dan bertingkah laku dalam hidup mereka sehari-hari sebagai istri-istri Rasulullah yang bergelar “*Ummuhatul- Mukminin*” (ibu-ibu para mukminin) dan yang sepatutnya menjadi teladan bagi wanita-wanita yang mukminat.

Allah berfirman bahwa jika manusia benar-benar bertakwa, hendaklah selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dan sekali-kali janganlah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap manusia, terutama orang yang tidak bermoral yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita. Dan hendaklah tetap tinggal di rumahmu dan tidak keluar meninggalkan rumah kecuali untuk urusan dan keperluan yang penting. Selanjutnya Allah berfirman: *Janganlah kamu bertingkah laku, berpakaian dan berhias dengan perhiasan dan cara yang merangsang nafsu pria sebagaimana orang lakukan pada masa Jahiliyah yang dahulu, yakni Jahiliyah kekafiran sebelum datangnya Nabi Muhammad.*⁹⁰

⁸⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 422

⁹⁰Abu Al-Fidha Ismail ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul Azhim*, jilid 3, h. 2297

Hukum melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain dengan alasan istri memilih tetap berkarier adalah tidak boleh jika Istri berkariernya dalam waktu penuh (*full time*) sehingga waktu dalam mendidik dan mengasuh anak akan sangatlah kurang bahkan tidak ada karena seorang istri merupakan pemimpin di rumah tangga suaminya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai orang yang diurusnya dalam hal ini anak, ini juga melanggar batasan-batasan syari'i dan memiliki kemafsadan yang lebih besar daripada kemaslahatannya. Namun, hukum membolehkan istri untuk mengejar karirnya selama dia bekerja paruh waktu (*part time*). Hal ini memungkinkan sang istri untuk terus membesarkan dan mengajar anak-anaknya setelah bekerja, mencegahnya meninggalkan anaknya sepenuhnya dalam pengasuhan pengasuh atau pengasuh lainnya karena kewajiban profesional.

Karena tanggung jawab membesarkan dan mendidik anak berasal dari Allah SWT., maka ibu tidak bisa begitu saja melimpahkan tugas yang diharapkan dapat dilaksanakannya kepada orang lain. Sebaliknya, mereka memberikan tugas tersebut kepada orang lain dengan membuat alasan karena berbagai alasan. Karir adalah pekerjaan yang hanya akan mempersulit seorang wanita untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dengan kemampuan terbaiknya. Generasi masa depan manusia bisa hilang ketika wanita itu ikut berangkat kerja (*full time*).

B. Dampak Menitipkan Anak Terhadap Keharmonisan dalam Keluarga

Sebagai pengambil kebijakan keluarga, orang tua, baik ibu maupun ayah, mempunyai tugas untuk memberikan pendidikan dan perhatian penuh kepada anak-anaknya. karena orang tua berperan sebagai sumber pengajaran awal dan terpenting bagi anak.⁹¹ Idealnya, orang tua bertanggung jawab penuh atas tumbuh kembang

⁹¹Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), h. 131.

anaknyanya mulai dari hal kecil hingga dewasa. Sebab sudah jelas bahwa kedua orang tua, ibu dan ayah anak, harus mempunyai hak asuh.

Dari penjabaran fukaha dan undang-undang, bisa ditarik kesimpulan tentang wajib dan pentingnya orang tua dalam memperhatikan anaknya. Baik dari mendidiknya, membesarkannya, memberinya makanan, dan menjaganya. Namun realitas yang terjadi pada hari ini, beberapa orang tua dengan kesibukannya yang padat menjadikannya melimpahkan tugas mendidik anak kepada orang lain dengan menitipkannya.

Menitipkan anak di *day care* (tempat penitipan anak) atau *babysitter* (pembantu) menjadi salah satu solusi bagi orang tua yang keduanya sibuk bekerja, disamping pengasuhan bisa juga dilimpahkan dan dilakukan oleh kakek neneknya. Karena anak adalah pusaka orang tua. Hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua, selalu mempertimbangkan anak. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa dalam mengambil keputusan terkait menitipkan pendidikan dan perkembangan anak, tidak ada istilah *over consideration* atau *over preparation*.

Demikian pula halnya dalam memutuskan pengasuhan anak, terutama bila kedua orang tua bekerja. Tidak dapat disangkal, fenomena *working-moms* adalah realita yang semakin banyak terjadi dan perlu disiasati. Bila kedua orang tua bekerja maka alternatif pengasuhan anak yang biasa dipertimbangkan adalah dititipkan ke kakek-nenek, atau dititipkan pada pengasuh di rumah, atau dititipkan di *daycare* yang mulai menjadi tren di kota-kota besar di Indonesia.

Pengambilan keputusan dalam melimpahkan pengasuhan anak memerlukan pemikiran yang serius, setidaknya demi kesejahteraan anak di masa depan. Jika orang tua memutuskan untuk memberikan anak Anda tanggung jawab penuh atas

pendidikan dan perkembangannya, akan ada banyak dampaknya. Beberapa dampak secara langsung dan tidak langsung dari pihak anak dan kedua orang tua terhadap keharmonisan keluarga ketika memilih melimpahkan pengasuhan anak, sebagai berikut:

1. Dampak-Dampak Negatif

Dampak-dampak dari melimpahkan pengasuhan dengan menitipkannya kepada daycare atau babysitter, atau kakek neneknya, memiliki sisi positif dan negatif. adapun dampak-dampak negatifnya, sebagai berikut:

a. Anak Kurang Dekat dengan Orang Tua

Hal ini mungkin terjadi secara psikologis jika anak sudah dekat dengan pengasuhnya sejak dini. Karena sejak kecil belum terjalin ikatan emosional antara anak dan orang tuanya, akibatnya seiring bertambahnya usia ia semakin asing dengan mereka. Anak tersebut merasakan jarak tertentu dari orang tuanya, dan kemungkinan besar dia akan merasa tidak nyaman berada di dekat mereka.⁹² Padahal seharusnya hubungan kedekatan terbangun di antara keduanya, terlebih apabila si anak telah tumbuh dewasa. Apabila sejak kecil tidak terbentuk hubungan emosional tersebut, akan berdampak sangat besar ketika si anak tumbuh dewasa, tidak terbangunnya konektivitas dan perkara ini mampu meretakkan hubungan keharmonisan dalam keluarga antara anak dan orang tua.

⁹²Situs Resmi Klik Dokter, “*Plus Minus Menitipkan Anak Kepada Kakek dan Nenek*”, <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/tips-parenting/plus-minus-menitipkan-anak-kepada-kakek-dan-neneknya> (5 Januari 2024)

b. Anak Menjadi Tertutup

Karena kedua orang tuanya mempunyai kehidupan yang sibuk di luar rumah, besar kemungkinan seorang anak yang selalu ditinggal pengasuhnya pada akhirnya akan mempunyai pandangan berbeda tentang kedekatannya dengan orang tuanya. Hal ini masih terkait langsung dengan poin pertama, yaitu anak menjadi asing. Hal ini dimulai dari anak yang tidak mengetahui siapa sebenarnya orang tuanya, dan berakhir dengan anak yang menjadi tertutup.⁹³ Hal ini mampu menipiskan keharmonisan dalam keluarga antara anak dan orang tua, dan sangat merugikan bagi para orang tua karena susah untuk menggali jika sang anak memiliki masalah dan susah untuk membantu menghadapi masalahnya, serta sang anak sendiri akan bercerita curahan hatinya kepada orang lain yang notabene orang lain belum tentu dapat memberikan solusi yang terbaik.

c. Orang Tua Melewatkan Momen

Saat-saat paling berharga dalam memiliki anak, seperti menyaksikan tumbuh kembangnya dari bayi hingga balita, mulai bersekolah, hingga tumbuh dewasa, akan terlewatkan karena orang tua lebih mempercayai pengasuh untuk mengasuh anaknya akibat seringnya menitipkan anak pada keluarga atau orang lain.⁹⁴ Dampak ini sangat fatal sebab hampir semua pasangan suami istri yang menikah tentu saja mempunyai tujuan dan bercita-cita memiliki sang buah hati dan melihatnya tumbuh dewasa dengan momen-

⁹³Bowo, "Jangan Salahkan Anak Jika Mereka Lebih Dekat Dengan Pengasuhnya". <https://www.kaskus.co.id/thread/56c873c9c0cb17f67f8b4567/jangan-salahkan-anak-jika-mereka-lebih-dekat-dengan-pengasuhnya>, (22 Desember 2023)

⁹⁴Bowo, "Jangan Salahkan Anak Jika Mereka Lebih Dekat Dengan Pengasuhnya". <https://www.kaskus.co.id/thread/56c873c9c0cb17f67f8b4567/jangan-salahkan-anak-jika-mereka-lebih-dekat-dengan-pengasuhnya>, (22 Desember 2023)

momen penting dan berharga, namun itu hanya akan menjadi angan-angan atau bisa terlewatkan apabila si anak telah dititipkan ke orang lain sejak kecil.

d. Pola Pikir Anak Akan Berbeda

Orang tua tidak mengetahui pelajaran yang diberikan oleh pengasuhnya kepada anak-anaknya karena mereka jarang dekat dengan anak-anaknya sejak kecil dan biasanya lebih dekat dengan pengasuhnya. Selain itu, anak akan merasa hampa dalam hatinya karena ia yakin orang tuanya tidak menghargai dirinya, sehingga dapat mengakibatkan pola mental yang kurang baik saat dewasa.⁹⁵ Di sisi lain, jika seorang anak mengalami penolakan dari orang tua dan tidak adanya teladan positif dalam hidupnya, pada tingkat yang ekstrim, ia mungkin akan beralih ke perilaku dan tindakan kriminal.⁹⁶

e. Minim Pendidikan Agama

Ketika orang tua melimpahkan pengasuhan dengan menitipkan anaknya kepada orang lain, maka dampak negatif berikutnya orang tua tidak bisa memantau perkembangan pendidikan anaknya terutama dari sisi pendidikan agamanya. Orang tua akan kesulitan mengajarkan nilai-nilai agama yang baik kepada si anak, terlebih apabila si pengasuh (*Day care* atau *babysitter*) bukan latar belakang pendidikan agama dan tidak tahu menahu persoalan agama. Ditambah si pengasuh hanya fokus pada perkembangan fisik dan duniawi anak, maka hal-hal penting persoalan nilai-nilai keagamaan dari si anak akan terlewatkan begitu saja, padahal salah satu bangunan penting dalam

⁹⁵Rizki Nurrahman, Vita Maryah Ardiyani & Yanti Rodiana, “Hubungan Pola Asuh Anak Yang Di Titipkan Di Tpa Usia 1-3 Tahun Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Di Tpa Samuphahita Kota Malang”, *Nursing News*, Vol. 3, no. 1 (2018) h. 48

⁹⁶Bowo, “*Jangan Salahkan Anak Jika Mereka Lebih Dekat Dengan Pengasuhnya*”. <https://www.kaskus.co.id/thread/56c873c9c0cb17f67f8b4567/jangan-salahkan-anak-jika-mereka-lebih-dekat-dengan-pengasuhnya>, (22 Desember 2023)

membangun keharmonisan dalam keluarga ialah baiknya pemahaman yang baik terhadap agama baik dari pihak anak dan juga dari pihak orang tua.

f. Tidak Terbangunnya *Akhlak Karimah* (Budi Pekerti yang Baik)

Perkara yang tak kalah penting dalam mendidik dan membesarkan anak bagi orang tua ialah perkembangan *akhlak karimah* atau budi pekerti yang baik si anak. Hal ini bisa saja tidak terbangun sejak kecil dan orang tua tidak mampu mengontrol perkembangannya karena si anak dari kecil telah dititipkan pada pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, tidak mungkin orang tua dapat menjamin karakter anak, mulai dari cara berbicara atau berinteraksi yang sedikit kasar dan tidak dapat diprediksi. atau dalam pergaulannya karena si anak tidak diajarkan nilai-nilai dan tata krama yang baik.⁹⁷ Maka kebiasaan yang kurang baik sejak kecil akan berpengaruh signifikan kepada si anak apabila tumbuh besar, dan berpeluang hadirnya ketidakharmonisan dalam keluarga. Seperti anak yang mudah membentak orang tuanya sebab tidak adanya pendidikan sejak kecil, atau perkara-perkara yang lain.

2. Dampak-Dampak Positif

Telah disebutkan beberapa dampak negatif ketika melimpahkan pengasuhan dengan menitipkan anak. Adapun dampak-dampak positif yang didapatkan ketika menitipkan anak ialah sebagai berikut:

a. Tugas Orang Tua Terbantukan

Manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh orang tua ketika menitipkan anaknya kepada anggota keluarga antara lain adalah masalah pendidikan, pengasuhan, dan penitipan anak, yang menjadi lebih mudah dengan

⁹⁷Siti Hikmah, "Optimalisasi Perkembangan Anak dalam Day Care", *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, no. 2 (2015), h. 348

tersedianya tempat penitipan anak atau *babysitter* (pembantu). terutama dalam kasus di mana kedua orang tua sangat sibuk dengan pekerjaan mereka dan tidak mempunyai waktu khusus untuk mengajar anak-anak mereka. Bagi kedua orang tua, keberadaan pusat penitipan anak merupakan kabar baik atau menggembirakan.

b. Sosialisasi dan Komunikasi Anak Bertambah

Karena anak-anak lain juga ditiptkan pada *day care* (tempat penitipan anak), maka potensi seorang anak untuk memperluas pergaulan dan komunikasinya akan semakin besar ketika orang tua menyekolahkan anaknya ke tempat penitipan anak. Sebagai hasilnya, anak itu akan meningkatkan komunikasi dan mendapatkan kenalan baru. Dalam hal ini, jika orang tua membesarkan dan merawat anak tersebut, dia mungkin tidak dapat menemukannya di rumah.⁹⁸

c. Pengasuhan Lebih Berpengalaman

Jika orang tua terlampau sibuk dan menitipkan anaknya kepada *daycare* (tempat penitipan anak) atau *babysitter* (pembantu), maka besar kemungkinan akan mendapatkan pengasuhan dan pelajaran yang tepat dan sesuai sebab kebanyakan pengasuh-pengasuh di *daycare* (tempat penitipan anak) dan *babysitter* (pembantu) sudah profesional dan menguasai ilmu-ilmu tentang perkembangan dan pendidikan anak. Yang mungkin orang tuanya sendiri belum mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Terlebih pengasuhnya sudah

⁹⁸Situs Resmi Homy Day Care, “Menitipkan Anak di Daycare, Positif atau Negatif?”, <https://www.homydaycare.com/menitipkan-anak-di-daycare-positif-atau-negatif/> (5 Januari 2024)

menangani belasan atau puluhan anak, maka tentu keahlian dan penguasaan ilmu pendidikannya sudah berpengalaman.⁹⁹

Itulah beberapa keuntungan dan kerugian orang tua yang memilih memberikan hak asuh anak kepada pihak tertentu. Memang benar, orang tua memainkan peranan penting dalam kehidupan *Hadhanah*. Merupakan hal yang umum jika Anda harus memikul banyak tanggung jawab sekaligus, seperti merawat anak-anak dan mencari nafkah. Dalam situasi ini, orang tua harus menetapkan skala prioritas di antara beragam tanggung jawab tersebut. Selain itu, selama orang tua memenuhi kebutuhan anaknya akan pengasuhan, pendidikan, dan kebutuhan jasmani, maka tidak dianggap penelantaran anak jika hadhanahnya harus diserahkan kepada pihak ketiga.

Sederhananya, orang tua harus mempertimbangkan dengan matang kepada siapa mereka akan menitipkan anaknya, dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya. Namun peran orang tua tidak boleh sepenuhnya digantikan oleh wakil pengasuh. Teruslah menjadi orang tua masa kini yang menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan melakukan aktivitas bermakna bersama anak, seperti bermain game, berbincang, dan bercerita, untuk menjaga ikatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak.

⁹⁹Situs Resmi Dunia Biza, “Menimbang Plus Minus Menitipkan Anak di Daycare”, <https://duniabiza.com/2021/04/30/menimbang-plus-minus-menitipkan-anak-di-daycare/> (5 Januari 2024)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tentang analisis dampak orang tua menitipkan anak bagi keharmonisan keluarga dalam hukum Islam, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Hukum melimpahkan pengasuhan dengan menitipkannya ke *daycare* (tempat penitipan anak), atau *babysitter* (pembantu), atau kepada kakek nenek si anak, memiliki beberapa hukum tergantung dari alasan kesibukan orang tua (terkhusus ibu), bila alasannya karena mencari harta untuk membantu perekonomian keluarga maka dibolehkan dengan syarat-syarat yang telah disusun oleh fukaha. Adapun apabila alasan karena mengejar karier, maka dari sisi kemaslahatan maka tidak diperbolehkan terlebih tidak ada waktu bersama keluarga.
2. Ada beberapa dampak positif dan negatif dari menitipkan anak terhadap keharmonisan keluarga. Dampak-dampak negatifnya ialah; anak yang kurang dekat dengan orang tuanya, anak akan menjadi tertutup, orang tua juga melewatkan momen-momen penting bersama anaknya, pola pikir anak akan berbeda, minim pendidikan agama, dan tidak terbangunnya *akhlak karimah* (budi pekerti yang baik). Adapun dampak-dampak positifnya ialah; tugas orang tua akan terbantuan di tengah kesibukannya, sosialisasi dan komunikasi anak bertambah, dan pengasuhan lebih berpengalaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa catatan-catatan penting penulis yang dapat menjadi saran, adalah sebagai berikut:

1. Hendaknyalah setiap pasangan suami dan istri mengetahui dan memperhatikan tugas-tugas dan tanggungjawabnya dalam ruang lingkup keluarga. Agar keharmonisan dalam rumah tangga bisa terjaga.
2. Persoalan mendidik dan mengasuh anak, sebenarnya tugas utama dari orang tua terkhusus sang ibu, maka sebisa mungkin terlebih dahulu mengusahakan pembinaan dilakukannya, namun apabila dalam kondisi yang butuh dan kemaslahatan yang besar dan tidak ada lagi pilihan lain atau menjadi opsi terakhir, maka tidaklah mengapa untuk mencari *tawkil* (perwakilan) untuk melimpahkan pengasuhan dengan menitipkan anaknya.
3. Ketika pilihan menitipkan anak menjadi opsi yang dipilih, pastikan yang akan mengambil tanggung jawab asuhan (entah tempat penitipan anak atau pembantu) adalah orang yang terpercaya dan amanah, dengan selektif ketika memilih siapa yang akan menjadi tempat penitipan anaknya.

DAFTAR PUSAKA

- “Metode Pengumpulan Data: Kuantitatif & Kualitatif”, *Situs resmi Sosiologis Referensi Ilmu Sosial di Era Digital*, <http://sosiologis.com/metode-pengumpulan-data> (19 Desember 2023)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Aedy, Hasan. *Kubangun Rumah Tanggaku dengan Modal Akhlak Mulia*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Ahmadi, Abu. *Sosiologi pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah. *Shahih Al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Fauzān, Abdullāh ibn Shālih. *Syarh Al-Waraqāt*. t.t.p.: Zam Zam Global Service, 2018.
- Ali, Daud. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Ciputat: Logos, 1999.
- Al-Jazarī, Ibnu Al-Aṣīr *An-Nihāyah*, Jilid 1. Riyadh: Dār Ibnu Al-Jauzī, 2000.
- Amir Syarifuddin, Op. Cit, h. 44
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Arief Furchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asrizal, *Kafa'ah Bingkai keharmonisan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015.
- As-Shan'aniy, Muhammad Isma'il *Subul al-Salam Syarh Bulugul Maram*. Riyadh: Dar Ibn Al-Jauzi, t.th.
- As-Shanhajī Al-Mishrī, Syihābuddīn. *Nafāis Al-Uṣūl fī Syarh Al-Mahsūl*, Jilid 1. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmīyah, 2000.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Jilid 1. Beirut: Dār Al-Fikr, 2015.
- Bowo, “*Jangan Salahkan Anak Jika Mereka Lebih Dekat Dengan Pengasuhnya*”. <https://www.kaskus.co.id/thread/56c873c9c0cb17f67f8b4567/jangan-salahkan-anak-jika-mereka-lebih-dekat-dengan-pengasuhnya>, (22 Desember 2023)
- D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Kencana, Jakarta: 2012.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*. Jakarta: IAIN Jakarta, 1985.

- Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Huberman, & Miles. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), (1992).
- Ismail ibn Katsir, Abu Al-Fidha. *Tafsir Al-Qur'anul Azhim*, jilid 4. Beirut: Dar Ibnu 'Azm, 2002.
- Jamaludin, Dindin. *Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Suara Agung, 2017.
- Mannan, Abdul. "Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama, dalam Mimbar Hukum No. 49 THN IX 2000.
- Maria Ulfah Anshar dan Mukhtar Alshodiq, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, dan The Asia Foundation, 2005.
- Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Moh. Afthoni, *Perbedaan Gaya Pengasuhan Orang Tua Ditinjau dari Partisipasi Mengikuti Program Sangu Akik di Dukuh Sidowayah Desa SidoharjoKecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*, Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad ibn Mukram ibn Manzūr, *Lisānul 'Arab*, Jilid 12. Beirut: Dār Shādir, t.th.
- Mujib, Abdul. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam
- Reni Pratiwi Nurhiyanti dan Elisabeth Christiana, "Pengaruh Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Motivasi Belajar Siswa di Tinjau Dari Perbedaan Jenis Kelamin Siswadi SMA" dalam Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling, (Surabaya), No. 1/2013.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Rizki Nurrahman, Vita Maryah Ardiyani & Yanti Rodiana, "Hubungan Pola Asuh Anak Yang Di Titipkan Di Tpa Usia 1-3 Tahun Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Di Tpa Samuphahita Kota Malang", *Nursing News*, Vol. 3, no. 1 (2018)
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

- Siti Hikmah, "Optimalisasi Perkembangan Anak dalam Day Care", *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, no. 2 (2015)
- Situs resmi Kesan, "*Tanya Nyai: Hukum Menitipkan Anak Kepada pengasuh*", <https://kesan.id/feed/tanya-nyai-hukum-menitipkan-anak-kepada-pengasuh-d1df> (19 Desember 2023)
- Situs Resmi Kumparan, "*Hukum Menitipkan Anak kepada Orangtua dalam Islam Apakah Boleh?*", <https://kumparan.com/kabar-harian/hukum-menitipkan-anak-kepada-orangtua-dalam-islam-apakah-boleh-21JbeDLV1OY/3> (22 Desember 2023)
- Situs Resmi NU Online, "*Bagaimana Hukum Perempuan Bekerja dalam Islam? Ini Penjelasannya!*", <https://jombang.nu.or.id/daerah/bagaimana-hukum-perempuan-bekerja-dalam-islam-ini-penjelasannya-VHW9A> (23 Desember 2023)
- Situs Resmi Pembantu, "*Berbeda Dengan Asisten Rumah Tangga, Ini Dia Daftar Tugas dari Babysitter*". <https://www.pembantu.com/News-Article/tips-artikel/Pembantu-dan-Baby-Sitter/Berbeda-dengan-Asisten-Rumah-Tangga-Ini-Dia-Daftar-Tugas-dari-Babysitter?PageSpeed=noscript>, (20 Desember 2023)
- Situs Resmi Homy Day Care, "*Menitipkan Anak di Daycare, Positif atau Negatif?*", <https://www.homydaycare.com/menitipkan-anak-di-daycare-positif-atau-negatif/> (5 Januari 2024)
- Situs Resmi Klik Dokter, "*Plus Minus Menitipkan Anak Kepada Kakek dan Nenek*", <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/tips-parenting/plus-minus-menitipkan-anak-kepada-kakek-dan-neneknya> (5 Januari 2024)
- Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak*. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, t.th.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sulaiman Ibn Al-Asy'at, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, Jilid 2. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.th.
- Suryadin, Adin, Indah Maysela Azzahra, and Diningrum Citraningsih. "*Islam Dan Dakwah: Strategi Mengelola Keluarga Dalam Surat At-Tahrim Ayat 6.*" (QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah 1.2 2021).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tunaiku.com, "*5 Hal yang Perlu Kamu Tahu Tentang Day Care (Tempat Penitipan Anak)*". swara.tunaiku.com, (20 Desember 2023)
- Website Resmi Idjoel, *Pengertian Anak Menurut Para Ahli*, www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-ahli/ (19 Desember 2023)
- Yudhistira, Irfan. "*Pengaruh Perkembangan Jiwa Anak Saat Ditinggal Ibu Bekerja*". (wordpress.com, 22 Februari 2012).
- Zusnaini, Ida. *Strategi Mendidik Anak Agar Jujur*. Jakarta: Platinum, 2013.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3051/05/C.4-VIII/XII/1445/2023

17 Jumadil Awal 1445

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

30 Nopember 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1723/FAI/05/A.5-II/XII/1445/2023 tanggal 19 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD FADHIL**

No. Stambuk : **10526 11039 20**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS DAMPAK ORANG TUAMENITIPKAN ANAK BAGI KEHARMONISAN KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2023 s/d 21 Februari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muhammad Padhil

Nim : 105261103920

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurshahli S. Mum., M.I.P.
NBM. 964 591